



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 4280/UN15.14/PP/2022

Nomor : 9.11.2/UN32.6/KS/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **sembilan** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Apris A Adu, S.Pt., M.Kes : Selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Penfui Kupang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor: 1135/KP/2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Apris A. Adu, S.Pt., M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Sapto Adi, M.Kes. : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama

Paraf

Pihak kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, Yaitu :
 - a. Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat
 - b. Program Studi Sarjana Psikologi
 - c. Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
2. Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yaitu :
 - a. Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat
 - b. Departemen Pendidikan Pendidikan Kepelatihan Olahraga
 - c. Departemen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

Paraf

Pihak pertama

Pihak kedua

.....

5. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
6. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing- masing pihak;
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
 - b. **PIHAK KESATU** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA.**
 - c. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
 - d. Atas dasar pertimbangan teknis, **PIHAK KESATU** berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA.**
 - e. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan;
 - f. **PIHAK KESATU** berkewajiban melaksanakan kegiatan dan member laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA;**
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama;

Pihak pertama	Paraf	Pihak kedua
..... 	 

d. Departemen Ilmu Keolahragaan

3. Program Penunjang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Psikologi, Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - 1) Bidang Pendidikan, antara lain :
 - a) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa kegiatan pembelajaran di luar Program Studi di luar Universitas Nusa Cendana Kupang (UNDANA) antara lain meliputi: (1) Magang/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya, yang dilaksanakan selama 1 semester ;
 - b) Forum ilmiah dalam bidang Psikologi, Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, seperti : (1) Temu Ilmiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5) Simposium , (6) Workshop, (7) *Assesment*, (8) Konseling dan Psikoterapi, dan/atau kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 2) Bidang Penelitian, antara lain :
 - a) Kegiatan Penelitian, Analisis, Pengkajian, Evaluasi Program, dan atau Studi Kasus yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang Psikologi, Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat;
 - b) Program Pengembangan alat ukur bidang Psikologi, Ilmu Keolahragaan, Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain :
 - a) Program Pengabdian Kepada Masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa bidang Psikologi, Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat;
 - b) Pengembangan Program Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Psikologi, Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) dalam menunjang pemberdayaan lembaga/masyarakat/komunitas, seperti: (1) Pelatihan, (2) Lokakarya, (3) Seminar, (4) Simposium, (5) Workshop, (6) *Assesment*, (7) Konseling dan Psikoterapi, dan atau kegiatan lainnya.
4. Transfer hasil/produk pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Penelitian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Psikologi, Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat;

	Paraf	
Pihak pertama		Pihak kedua
↓		↓
.....	

- c. Atas dasar pertimbangan teknis, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
2. Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk,
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**,
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA**

Pihak pertama

.....

Paraf

Pihak kedua

.....

BELAH PIHAK

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari tanggungjawab.
2. Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8

PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta

Paraf

Pihak pertama

Pihak kedua

.....
.....

.....
.....

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut diatas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerjasama.
2. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama serta dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
FKM Undana
Dekan



Prof. Dr. Apris A. Adu, Spt., M.Kes



PIHAK KEDUA
FIK UM
Dekan



Dr. Sapto Adi, M.Kes



Paraf

Pihak pertama Pihak kedua

.....

